



PUTUSAN

Nomor : 104/Pid./2019/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : Zhorfan Fikri Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Kertajaya, Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kelud Raya No. 274 Rt.005 I Kel Perumnas
Way Halim Kec Way Halim Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honoror;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juli 2019 Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 26 Maret 2019 Nomor Register Perkara : PDM – 305/TJKAR/02/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ZHOFRAN FIKRI bersama sama dengan WILLY ADHAM SUARES pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jl Kelud Raya Kel Perumnas Way Halim Kec Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi RENALDY PUTRA PAMUNGKAS (17th 11 bulan / 29 Juli 2000) sesuai dengan Akta Kelahiran No. 474.1/6793/II/TB/2006 dan MUHAMMAD IQBAL NUR WAHYUDIN Bin NURDIN ATIM (15th / 29 Oktober 2002) sesuai dengan akta Kelahiran No. 474.1 1592/U/TB/2002 -----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira pukul 13.30 di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 274 RT 005 I Kel. Perumnas Way Halim Kec. Way Halim Bandar Lampung, saat itu terdakwa sedang memegang anaknya yang berumur 10 (sepuluh) bulan, terdakwa melihat ada saksi RENALDI PUTRA dan saksi WILLY ADHAM sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa menegur kedua orang tersebut, setelah itu kedua pengendara sepeda motor tersebut berhenti namun dengan menantang terdakwa, lalu terjadilah ribut mulut karena terdakwa tidak terima akan hal tersebut lalu terdakwa menampar saksi RENALDI PUTRA PAMUNGKAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dan pukulan tersebut mengenai dahi sebelah kanan, kemudian saksi RENALDI kembali membalas pukulan terdakwa namun oleh terdakwa ditangkis dan mengenai tangan kanan terdakwa, dikarenakan saat itu terdakwa sedang memegang anak terdakwa, dengan berusaha melindungi anak terdakwa dari pukulan para saksi, saat itu terdakwa merasakan pukulan di bagian dahi dan bagian kepala belakang, serta punggung terdakwa kemudian saat itu karena posisi terdakwa terjepit lalu terdakwa berteriak meminta tolong kemudian datang WILLY ADHAM mendekati saksi RENALDI PUTRA PAMUNGKAS dan memegang tangannya, kemudian WILLY ADHAM menendang saksi RENALDI sebanyak 3(tiga) kali dan mengenai dada saksi RENALDI, melihat kejadian tersebut lalu saksi M. IQBAL menarik baju saksi RENALDI dengan maksud untuk memisahkan agar saksi RENALDY tidak dipukuli, kemudian tiba-tiba terdakwa meninju saksi M. IQBAL dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi mengepal sebanyak 1(satu) kali dan tinjauan tersebut mengenai rahang sebelah kiri saksi M. IQBAL lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(Satu) kali dan tendangan tersebut mengenai pinggang saksi M.IQBAL, setelah itu saksi langsung diamankan oleh warga sekitar. Kemudian tangan kanan terdakwa yang dalam posisi mengepal meninju saksi RENALDY tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan tinjauan terdakwa tersebut mengenai bagian atas pipi sebelah kanan dan saksi RENALDY tersebut berusaha membalas namun berhasil terdakwa tangkis lalu saksi RENALDY tersebut hendak lari dan saat itu saksi RENALDY tersebut berhasil dipegang oleh WILLY ADHAM SUARES dengan cara didekap oleh WILLY ADHAM SUARES dan kemudian peristiwa tersebut dipisahkan oleh warga sekitar.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.353/3516b/VII.02/4.13/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018, atas nama M. IQBAL NUR WAHYUDIN yang ditandatangani oleh dr. M. GALIH IRIANTO, Sp.F di Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Abdul Moeloek Prov Lampung dengan hasil pemeriksaan :Luka-luka :pada pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah, lima koma delapan sentimeter dibawah alis, terdapat luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas warna kemerah merahan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih lima belas tahun ini, terdapat luka lecet pada pipi kiri, akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.353/3516b/VII.02/4.13/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, atas nama RENALDY PUTRA PAMUNGKAS yang ditandatangani oleh dr. M. GALIH IRIANTO, Sp.F di Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Abdul Moeloek Prov Lampung dengan hasil pemeriksaan :Luka-luka:pada dahi tujuh sentimeter dari garis tengah kearah kanan, tiga sentimeter diatas alis terdapat luka memar yang disertai pembengkakan ukuran satu koma tujuh sentimeter kali ol koma delapan sentimeter bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas warna kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang menurut Surat Permintaan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini, terdapat luka memar pada dahi, akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg.Perkara : PDM-305/TJKAR/03/2019, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ZHOFRAN FIKRI Bin HI. ZAINAL ABIDIN telah bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juli 2019 Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk..amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zhorfan Fikri Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zhorfan Fikri Bin Zainal Abidin , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 104Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing pada tanggal 24 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. dan Akta permintaan Banding Nomor : 62/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Agustus 2019 yang memuat keberatan – keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut awalnya Terdakwa mendengar M.Iqbal dan Renaldi Putra Pamungkas (Pelapor) mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di wilayah perumahan Way Halim.
2. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menegur M. Iqbal dan Renaldi Putra Pamungkas untuk berhati-hati mengendarai kendaraan bermotor dikhawatirkan ada yang tertabrak.
3. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidanganTerdakwa melakukan pembelaan diri dan berusaha melindungi anaknya yang masih bayi dari serangan M.Iqbal dan Renaldi Putra Pamungkas (Pelapor).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas peristiwa diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 49 KUHP, sehingga seseorang tidak dapat dipidana walaupun ia melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas banding perkara pidana tanggal 29 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019, Nomor : 424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi berpendapat masih ada hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak terlepas dari sikap korban yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di daerah pemukiman.
 - Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga dan anak yang menjadi tanggungannya.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tepat dan adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagai sarana memperbaiki diri untuk bersikap baik di masa mendatang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juli 2019 Nomor :424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juli 2019 Nomor 424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk .sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
 - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan ; -----
 - Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 424/Pid.Sus/2019/PN.Tjk untuk selebihnya ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari R A B U tanggal 4 SEPTEMBER 2019 oleh kami SOFYAN SYAH, S.H.,M.H.. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan I NYOMAN SUPARTHA, S.H.. dan MARTINUS BALA, S.H. sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 104/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu KESUD ERLIANTO,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 104Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d. t. o,

d. t. o,

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H..

SOFYAN SYAH, S.H.,M.H.

d. t. o,

2. MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, SH.,MH.

Untuk salinan resmi :

Panitera

(Tgl.September 2019).

Hj. Sumarlina, S.H.,M.H..

Nip.19620802 198303 2 005